



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 636/MPP/Kep/10/2004**

TENTANG

**KETENTUAN IZIN PERBAIKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesesuaian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan sifat ukur dan syarat teknis UTTPnya, setiap kegiatan usaha perbaikan/pelayanan purna jual UTTP harus memperoleh Izin Perbaikan;
- b. bahwa dalam rangka memberi kemudahan dan kesamaan pemahaman antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Perbaikan UTTP, perlu diatur ketentuan pemberian Izin Perbaikan UTTP;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3821);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan lain yang Berlaku (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN PERBAIKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP).**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perbaikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang rusak dan dilakukan oleh Teknisi UTTP.
2. Teknisi UTTP adalah orang, Badan usaha, Badan hukum yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang perbaikan UTTP.

St

3. Izin Perbaikan UTTP adalah izin yang diberikan kepada orang, Badan Usaha, Badan Hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan perbaikan/pelayanan purna jual UTTP.
4. Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas Propinsi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan atau Metrologi Legal.

Pasal 2

Setiap Kegiatan Perbaikan UTTP wajib memperoleh Izin Perbaikan UTTP.

Pasal 3

Kewenangan pemberian Izin Perbaikan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada pada Kepala Dinas Propinsi.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Perbaikan UTTP, Perusahaan harus memiliki teknisi UTTP, tempat dan peralatan yang memadai untuk melakukan kegiatan perbaikan/pelayanan purna jual UTTP.
- (2) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki surat keterangan lulus atau sertifikat tanda lulus Pendidikan dan Latihan sebagai Teknisi UTTP.

Pasal 5

Wilayah kerja Pemegang Izin Perbaikan UTTP sebagaimana tercantum dalam Izin Perbaikan UTTP.

Pasal 6

- (1) Izin Perbaikan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin Perbaikan UTTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

JK

Pasal 7

Pemegang Izin Perbaikan UTTP dilarang melakukan kegiatan selain lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Izin Perbaikan UTTP.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Perbaikan UTTP disampaikan kepada Kepala Dinas Propinsi melalui pejabat yang tugas dan kewenangannya bertanggung jawab pada Unit Metrologi.
- (2) Sebelum menerbitkan Izin Perbaikan UTTP, Kepala Dinas Propinsi cq. Pejabat Unit Metrologi melakukan penelitian terhadap tempat, peralatan dan teknisi yang dimiliki oleh pemohon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Kepala Dinas Propinsi atau Pejabat Unit Metrologi menerbitkan Izin Perbaikan UTTP setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipenuhi dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran IA atau IB Keputusan ini.

Pasal 9

Pemegang Izin Perbaikan UTTP wajib :

- a. menjaga dan meningkatkan mutu pekerjaannya; dan
- b. melaporkan kepada pejabat yang menerbitkan Izin Perbaikan UTTP apabila:
 1. kondisi peralatan dan teknisi UTTP terjadi pengembangan; atau
 2. terjadi perubahan kepemilikan perusahaan.

Pasal 10

- (1) Pemegang Izin Perbaikan UTTP diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
 - b. tidak melakukan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Perbaikan UTTP.

Pasal 11

- (1) Izin Perbaikan UTTP dibekukan apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Selama Izin Perbaikan UTTP dibekukan, perusahaan dilarang melakukan kegiatan perbaikan / pelayanan purna jual UTTP.
- (3) Jangka waktu pembekuan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak penetapan pembekuan diterbitkan.
- (4) Pembekuan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Perbaikan UTTP.
- (5) Izin Perbaikan UTTP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Pemegang Izin Perbaikan UTTP telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Izin Perbaikan UTTP dicabut apabila Pemegang Izin:
 - a. tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukannya dalam masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. dijatuhi hukuman tindak pidana oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas pelanggaran Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Perbaikan UTTP.

Ju
/

Pasal 13

Prosedur Tetap pelaksanaan Keputusan ini diatur dengan Keputusan Direktur Metrologi.

Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan dalam Pasal 26 dan Lampiran VI Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sepanjang mengenai Izin Perbaikan dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I**

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Titi Hendrawati
TITI HENDRAWATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 636/MPP/KEP/10/2004
TANGGAL : 15 Oktober 2004

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I A : IZIN PERBAIKAN UTTP
Oleh Daerah (Dinas Provinsi)

2. Lampiran IB : Izin Perbaikan UTTP
Oleh Pusat (Direktorat Metrologi)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN I.A KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 636/MPP/Kep/10/2004
TANGGAL : 15 Oktober 2004

**DINAS PROPINSI SETEMPAT YANG MEMBAWAHI
UNIT METROLOGI
(KOP UNIT)**

IZIN PERBAIKAN UTTP

NOMOR:

Kepala Dinas Propinsi yang membawahi Unit Metrologi berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor..... tanggal.....tentang Ketentuan Izin Perbaikan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
2. Surat permohonan untuk memperoleh Izin Perbaikan jenis tertentu yang diajukan oleh tanggal

Dengan ini memberikan Surat Izin Perbaikan Klasifikasi A kepada :

N a m a :
Alamat :
Jenis UTTP :
.....
.....

Surat Izin Perbaikan ini dibuat sebagai syarat untuk dapat melakukan usaha reparasi / pelayanan purna jual, dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya.

.....
**KEPALA DINAS PROPINSI SETEMPAT
YANG MEMBAWAHI UNIT METROLOGI**

.....

Jm
✓

LAMPIRAN I.B KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 636/MPP/Kep/10/2004
TANGGAL : 15 Oktober 2004

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
(KOP UNIT)**

IZIN PERBAIKAN UTTP

NOMOR:

Direktur Metrologi berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor..... tanggal.....tentang Ketentuan Izin Perbaikan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
2. Surat permohonan untuk memperoleh Izin Perbaikan jenis tertentu yang diajukan oleh tanggal

Dengan ini memberikan Surat Izin Perbaikan Klasifikasi B kepada :

N a m a :

Alamat :

Jenis UTTP :

.....

.....

Surat Izin Perbaikan ini dibuat sebagai syarat untuk dapat melakukan usaha reparasi / pelayanan purna jual, dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya.

.....,

DIREKTUR METROLOGI

.....

JK
/